



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumnas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016, (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banyumas.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pejabat Pemungut adalah adalah Pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu SKPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Banyumas.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Banyumas.
11. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Target penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari :
 - 1) Pajak Hotel.
 - 2) Pajak Restoran.
 - 3) Pajak Hiburan.
 - 4) Pajak Reklame.
 - 5) Pajak Penerangan Jalan.
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 7) Pajak Parkir.
 - 8) Pajak Air Tanah.
 - 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Target penerimaan retribusi daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari :
 - a. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
 - 1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - 2) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.
 - 3) Retribusi Pelayanan Pasar.
 - 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - 6) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
 - b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 2) Retribusi Terminal.
 - 3) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
 - 4) Retribusi Rumah Potong Hewan.

- 5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
 - 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - 7) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - 2) Retribusi Izin Gangguan.
 - 3) Retribusi Izin Trayek.
 - 4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
16. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan secara Triwulan.
 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak Daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan.
 20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman Wilayah Kabupaten Banyumas.
 21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman di Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan dan karakteristik serta kondisi obyektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerimaan Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai DPPKAD selaku pelaksana pemungut pajak;

- d. Pejabat dan Pegawai SKPD yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.
 - e. Pejabat dan pegawai pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang ditugaskan oleh DPPKAD selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dan atau dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila dalam triwulan bersangkutan telah mencapai target kinerja tertentu dapat diberikan insentif dalam triwulan bersangkutan tanpa menunggu berakhirnya masa satu triwulan.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran (Triwulan IV) realisasi pendapatannya kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi target kinerjanya telah memenuhi syarat untuk dimintakan insentif sesuai target kinerja triwulanan yang telah ditentukan, maka insentif dapat diberikan termasuk triwulan-triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besarnya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk unsur desa, kelurahan dan kecamatan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya insentif untuk unsur desa dan kelurahan adalah 85% (delapan puluh lima perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besarnya insentif untuk unsur kecamatan adalah 15% (lima belas perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, setiap Kepala SKPD pemungut Pajak dan / atau Retribusi menetapkan rincian penerima dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab dan beban kerja penerima insentif.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala DPPKAD menyusun anggaran insentif pemungutan Pajak yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Pajak.
- (2) Kepala SKPD pelaksana pemungut Retribusi menyusun anggaran insentif pemungutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Retribusi.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Insentif Pajak.
- (4) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Insentif Retribusi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui maka pembayaran Insentif hanya akan dibayarkan maksimal sebesar target yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 10

- (1) Target penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (3) Target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah dan SKPD pengelola pendapatan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (5) Target Kinerja pendapatan per jenis pajak dan retribusi ditetapkan secara triwulanan.
- (6) Target kinerja pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk per jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) target kinerja pendapatannya dijabarkan sebagai berikut :

No	Target Kinerja	Capaian Target Kinerja (%)
1.	Triwulan I	: 25 % (dua puluh lima perseratus)
2.	Triwulan II	: 50 % (lima puluh perseratus)
3.	Triwulan III	: 80 % (delapan puluh perseratus)
4.	Triwulan IV	: 100 % (seratus perseratus)

- (7) Target kinerja pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk per jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) target kinerja pendapatannya dijabarkan sebagai berikut :

No	Target Kinerja	Capaian Target Kinerja (%)
1.	Triwulan I	: 15 % (lima belas perseratus)
2.	Triwulan II	: 40 % (Empat puluh perseratus)
3.	Triwulan III	: 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
4.	Triwulan IV	: 100 % (seratus perseratus)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 Pebruari 2016.


BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 01 Februari 2016
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 7 TAHUN 2016.
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016.

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No	Uraian Jenis Pajak	Target APBD (Rp)
1	2	3
	PAJAK DAERAH	118,050,000,000
1	Pajak Hotel	5,500,000,000
2	Pajak Restoran	4,000,000,000
3	Pajak Hiburan	1,700,000,000
4	Pajak Reklame	3,500,000,000
5	Pajak Penerangan Jalan	37,000,000,000
6	Pajak Parkir	600,000,000
7	Pajak Air Tanah	450,000,000
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	2,500,000,000
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	22,000,000,000
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	40,800,000,000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN
 PEMANFAATAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016.

RINCIAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

No	Uraian Jenis Retribusi	Target SKPD	Target APBD (Rp)
1	2	3	4
	RETRIBUSI DAERAH		22,453,000,150
A	RETRIBUSI JASA UMUM		8,832,980,000
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan		
	Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang	400,000,000	
	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	70,000,000	
	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	309,000,000	779,000,000
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	1,603,980,000	1,603,980,000
3	Retribusi Pelayanan Pasar		
	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	3,750,000,000	3,750,000,000
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	1,190,000,000	1,190,000,000
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	1,485,000,000	1,485,000,000
6	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair		
	Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang	25,000,000	25,000,000

1	2	3	4
B	RETRIBUSI JASA USAHA		10,380,870,150
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1,238,704,400
	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan	330,000,000 125,000,000	
	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	235,500,000	
	Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	36,000,000 134,852,900	
	Kantor Pendidikan dan Latihan	50,000,000	
	Kecamatan Lumbir	974,400	
	Kecamatan Sumpiuh	748,800	
	Kecamatan Pekuncen	1,065,600	
	Kecamatan Purwokerto Utara	960,000	
	Kecamatan Cilongok	1,188,000	
	Kecamatan Tambak	806,400	
	Kecamatan Kebasen	1,134,000	
	Kecamatan Somagede	924,000	
	Kecamatan Purwojati	840,000	
	Kecamatan Kembaran	907,200	
	Kecamatan Purwokerto Barat	1,080,000	
	Kecamatan Rawalo	12,500,000	
	Kecamatan Purwokerto Timur	900,000	
	Kelurahan Teluk	10,692,900	
	Kelurahan Berkoh	2,700,000	
	Kelurahan Purwokerto Kidul	5,000,000	
	Kelurahan Purwokerto Kulon	6,000,000	
	Kelurahan Karangpucung	31,895,000	

1	2	3	4
	Kelurahan Karanglewas Lor	96,000,000	
	Kelurahan Bantarsoka	3,966,000	
	Kelurahan Sokanegara	11,000,000	
	Kelurahan Kranji	6,000,000	
	Kelurahan Purwokerto Lor	3,000,000	
	Kelurahan Purwokerto Wetan	6,719,200	
	Kelurahan Mersi	45,500,000	
	Kelurahan Arcawinangun	45,000,000	
	Kelurahan Purwanegara	2,950,000	
	Kelurahan Bancarkembar	13,000,000	
	Kelurahan Sumampir	7,000,000	
	Kelurahan Pasir Kidul	600,000	
	Kelurahan Pabuwaran	5,500,000	
	Kelurahan Rejasari	800,000	
2	Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	2,220,215,750	2,220,215,750
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir		427,200,000
	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	85,000,000	
	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	342,200,000	
4	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa		13,750,000
	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	13,750,000	
5	Retribusi Rumah Potong Hewan		550,000,000
	Dinas Peternakan dan Perikanan	550,000,000	
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		5,827,000,000
	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	5,827,000,000	

1	2	3	4
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		104,000,000
	Dinas Peternakan dan Perikanan	104,000,000	
C	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		3,239,150,000
	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		2,565,450,000
	Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan	2,350,000,000	
	Kecamatan Lumbir	4,000,000	
	Kecamatan Wangon	12,000,000	
	Kecamatan Jatilawang	5,000,000	
	Kecamatan Rawalo	950,000	
	Kecamatan Kebasen	4,000,000	
	Kecamatan Kemranjen	2,000,000	
	Kecamatan Sumpiuh	7,000,000	
	Kecamatan Tambak	4,000,000	
	Kecamatan Somagede	6,000,000	
	Kecamatan Kalibagor	9,000,000	
	Kecamatan Banyumas	7,500,000	
	Kecamatan Patikraja	8,000,000	
	Kecamatan Purwojati	1,800,000	
	Kecamatan Ajibarang	8,500,000	
	Kecamatan Gumelar	700,000	
	Kecamatan Pekuncen	4,500,000	
	Kecamatan Cilongok	6,000,000	
	Kecamatan Karanglewas	6,000,000	
	Kecamatan Sokaraja	12,000,000	
	Kecamatan Kembaran	3,000,000	
	Kecamatan Sumbang	7,000,000	

1	2	3	4
	Kec Baturraden	4,500,000	
	Kecamatan Kedungbanteng	7,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Selatan	19,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Barat	19,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Timur	30,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Utara	17,000,000	
	2. Retribusi Izin Gangguan		
	Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan	500,000,000	565,700,000
	Kecamatan Lumir	1,500,000	
	Kecamatan Wangon	5,000,000	
	Kecamatan Jatilawang	1,000,000	
	Kecamatan Rawalo	600,000	
	Kecamatan Kebasen	2,000,000	
	Kecamatan Kemranjen	2,500,000	
	Kecamatan Sumpiuh	1,750,000	
	Kecamatan Tambak	300,000	
	Kecamatan Somagede	3,000,000	
	Kecamatan Kalibagor	1,500,000	
	Kecamatan Banyumas	2,500,000	
	Kecamatan Patikraja	900,000	
	Kecamatan Purwojati	650,000	
	Kecamatan Ajibarang	4,000,000	
	Kecamatan Gumelar	1,500,000	
	Kecamatan Pekuncen	2,500,000	
	Kecamatan Cilongok	2,000,000	
	Kecamatan Karanglewas	5,000,000	
	Kecamatan Sokaraja	3,500,000	
	Kecamatan Kembaran	2,500,000	
	Kecamatan Sumbang	4,500,000	

1	2	3	4
	Kecamatan Baturraden	1,500,000	
	Kecamatan Kedungbanteng	3,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Selatan	4,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Barat	4,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Timur	1,500,000	
	Kecamatan Purwokerto Utara	3,000,000	
	3. Retribusi Izin Trayek		48,000,000
	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	48,000,000	
	4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		60,000,000
	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	60,000,000	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN